



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 245 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan penyebaran informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905 Tahun 2022);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 849 Tahun 2022);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.**



KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai berikut:

1. Atasan PPID

- Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- Menetapkan keputusan atas informasi yang dikecualikan.
- Menyelesaikan keberatan pemohon informasi publik.
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja PPID secara keseluruhan.
- Bertanggung jawab atas kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi.

2. Tim Pertimbangan PPID

- Memberikan arahan, kebijakan, dan pertimbangan strategis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- Menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja PPID secara berkala.
- Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan kendala dalam pelayanan informasi publik.
- Memberikan pertimbangan atas penetapan klasifikasi informasi dan informasi yang dikecualikan.
- Mendukung penyelesaian keberatan dan sengketa informasi publik.
- Mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketua PPID

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan PPID.
- Menetapkan rencana kerja dan standar layanan informasi publik.
- Mengendalikan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- Melaporkan pelaksanaan tugas PPID kepada Atasan PPID.
- Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.



4. Wakil Ketua PPID

- Membantu Ketua PPID dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Menggantikan Ketua PPID apabila berhalangan.
- Mengawasi kinerja bidang-bidang di bawah PPID.
- Mengkoordinasikan penyelesaian permohonan informasi yang bersifat kompleks.

5. PPID Pelaksana

- Mengkoordinasikan pengelolaan informasi di unit/bidang kerja.
- Menghimpun dan memverifikasi data serta informasi dari masing-masing unit.
- Memastikan kelengkapan dan akurasi informasi yang akan dipublikasikan.

6. Sekretaris PPID

- Mengelola administrasi dan tata usaha PPID.
- Menyiapkan surat-menyurat, laporan, dan dokumentasi kegiatan PPID.
- Mengelola arsip permohonan informasi dan pengaduan.
- Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.

7. Wakil Sekretaris PPID

- Membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi dan tata usaha PPID.
- Membantu menyiapkan surat-menyurat, laporan, dan dokumentasi kegiatan PPID.
- Membantu mengelola arsip permohonan informasi dan pengaduan.
- Membantu menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.

8. Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat terkait layanan informasi.
- Menangani keberatan pemohon informasi.
- Menyiapkan bahan dan dokumen penyelesaian sengketa informasi.
- Berkoordinasi dengan Komisi Informasi dan unit terkait dalam proses sengketa.



9. Bidang Pengelolaan Informasi dan Data

- Mengumpulkan data dan informasi dari seluruh unit kerja.
- Melakukan klasifikasi informasi (berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, dan dikecualikan).
- Memutakhirkan data dan informasi secara berkala.
- Menyediakan data pendukung bagi pelayanan informasi publik.

10. Bidang Dokumentasi dan Administrasi

- Melayani permohonan informasi publik dari masyarakat.
- Menyediakan dan menyampaikan informasi sesuai ketentuan peraturan.
- Mengelola dokumentasi dan arsip informasi publik.
- Memastikan informasi tersedia dalam format yang mudah diakses.
- Mengelola meja layanan informasi dan media layanan lainnya.

11. Bidang Pengelolaan Website

- Mengelola publikasi informasi melalui website, media sosial, dan papan pengumuman.
- Menyusun daftar informasi publik (DIP).
- Memastikan informasi yang dipublikasikan sesuai standar dan kebijakan PPID.
- Berkoordinasi dengan bidang pelayanan untuk pemutakhiran informasi.
- Menginput dan memperbarui data/informasi pada sistem PPID.
- Mengelola aplikasi, website, atau sistem informasi PPID.
- Membantu proses pelayanan permohonan informasi secara teknis.
- Menjaga keamanan dan keberlangsungan sistem informasi.

KETIGA :

Kepada Pejabat Pengelola tersebut dapat diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH NOMOR 245 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rektor	Atasan PPID
2.	Wakil Rektor I	Tim Pertimbangan
3.	Wakil Rektor III	Tim Pertimbangan
4.	Wakil Rektor II	Ketua PPID
5.	KARO AUPK	Wakil Ketua I PPID
6.	KARO AAKK	Wakil Ketua II PPID
7.	Ekasaputra, S.Sos.I	Sekretaris PPID
8.	Chory Puja Abdinur, S.A.P	Wakil Sekretaris PPID
9.	Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Lembaga	PPID Pelaksana
Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
1.	Prof. Dr. Azharsyah, S.E.,Ak., M.S.O.M	
2.	Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H	
3.	Rinal Yusra, S.H	
4.	Iza Nasita, S.Kom., M.T	
5.	Rina Ridara, S.T	
Bidang Pengelolaan Informasi dan Data		
1.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas	
2.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Pascasarjana	
3.	Sekretaris Lembaga	
4.	Kepala UPT.	
5.	M. Said Farzah Ali, S.Pd.I., M.M.	
6.	Saiful, S.T	
7.	Erna Zahara, S.E	
8.	Azkia, S.Kom., M.Si	
9.	Bakri, S.Sos.I., M.Ag	
10.	Ahmad Zaki, S.Pd.I	
11.	Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A	
12.	Aulia Kesuma, S.E., S.T.H., M.Si	
13.	Erna Hasry, S.Si	
14.	Afdhal Purnama, S.Sos	
15.	Abdullah Munir, S.Ag., M.A	
16.	Arkin, S.IP	
17.	Zulmahdi, S.Hum	

Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	
18.	Saiful Effendi, S.H.I
19.	Raisya Kamila Azhar, S.E
20.	Marliyan Fajri, S.IP
21.	Mohd. Fadhil Ismail, S.Pd.I.
22.	Cut Azhar Fuady, S. Pd.I., M.T
Bidang Dokumentasi dan Administrasi	
1.	Ketua Tim Fungsi Humas
2.	Ketua Tim Fungsi Keuangan
3.	Ketua Tim Fungsi Organisasi dan Kepegawaian
4.	Ketua Tim Fungsi Perencanaan
5.	Ketua Tim Fungsi Kemahasiswaan dan Alumni
6.	Kepala Bagian Akademik
7.	Kepala Bagian Umum
Bidang Pengelola Website	
1.	Nazarullah, S.Sos.I
2.	Ghina Raudhatul Jannah, S.Sos.I., M.Ag.
3.	Fadhli Ibrahim Siregar, S.Kom.
4.	Arief Rachman, S.T.
5.	Desi Afri Yanti, S.Kom.
6.	Lutfi
7.	Pengelola Web pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

